



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 2719 /SK/R/UI/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia melalui Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia diperlukan identifikasi, usulan transformasi dan implementasi indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menetapkan indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya Universitas Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Menetapkan indikator perilaku kunci sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.



- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Universitas Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. 

 NIP195706261985031002